



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 30 Maret 2020

Halaman: 1

Dewan Minta Eksekutif Siapkan RS Darurat

PARLEMENTARIA
DPRD KOTA YOGYAKARTA

LANGKAH preventif mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 terus dilakukan eksekutif dan legislatif. Bahkan DPRD Kota Jogja mulai meminta eksekutif untuk mendata aset gedung milik pemkot. Ini sebagai antisipasi jika terjadi lonjakan pasien virus korona.

"Mudah-mudahan tidak dipakai. Akan tetapi langkah lebih baik kalau sejak saat ini mulai antisipasi. Mana saja gedung yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi rumah sakit darurat," ujar anggota Komisi B DPRD Kota Jogja A. Fokky Ardianto beberapa waktu lalu.

Politikus PDI Perjuangan ini mengungkapkan, langkah antisipasi perlu dilakukan pemkot. Apalagi, pihaknya sudah menyepakati beberapa skema penganggaran yang diusulkan eksekutif. "Silakan pemkot bisa memanfaatkan anggaran yang ada sebaik-baiknya agar warga Kota Jogja merasakan kehadiran pemerintah," tandasnya.

Di dalam rapat koordinasi antara Komisi B dengan eksekutif pekan lalu sudah ada kesepakatan untuk pemanfaatan anggaran senilai Rp 7 miliar untuk penanganan Covid-19 ini. Anggaran berasal dari dana cadangan sebesar Rp 2,8 miliar, dana bagi hasil cukai rokok Rp 3,750 miliar, dan dari BLUD RSUD Wirosabab Rp 1,18 miliar. ▶ *Baca Dewan... Hal 7*

Fokky Ardianto

Sambungan dari hal 1

"Ini telah sesuai dengan instruksi pusat di Permendagri No 20/2020 berkaitan dengan penganggaran APBD untuk penanganan Covid-19 di masing-masing daerah," katanya.

Sesuai dengan status tanggap darurat, anggaran itu berada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja dengan kebijakan penggunaannya adalah Dinas Kesehatan dan RSUD Wirosabab. "Di mana rincian anggaran digunakan untuk alkes dan mendukung kinerja dari Dinas Kesehatan dan RSUD Wirosabab, termasuk di dalamnya RS Pratama," jelasnya.

Akan tetapi nilai Rp 7 miliar ini sesuai dengan perkiraan tidak akan mampu untuk membiayai selama masa tanggap darurat sampai 29 Mei mendatang. Oleh karena itu Komisi B meminta eksekutif untuk mencari sumber-sumber pendanaan lain. "Itu yang kami sampaikan kepada eksekutif. Agar perhitungan ini dilakukan sampai dengan pas," sarannya.

Khusus untuk alat pelindung diri (APD), sesuai dengan Permenkes yang baru terbit dalam penanganan Covid-19, maka diperbolehkan membeli di atas SHBJ. Persoalan yang muncul adalah kelangkaan dan kecepatan barang, maka rapat juga merekomendasikan segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas Nasional berkaitan telah datangnya bantuan dari Tiongkok untuk alkes penanganan Covid-19.

Dengan keluarnya Permenkes yang memperbolehkan pembelian alkes di atas SHBJ Standart Harga Barang dan Jasa, maka Komisi B akan menggunakan hak konstitusionalnya. Yaitu pengawasan secara melekat dengan tujuan jangan sampai di tengah situasi bangsa dan negara sedang susah ada oknum yang melakukan korupsi karena adanya Permenkes ini.

"Juga mulai direncanakan dan dieksekusi secepatnya penyemprotan disinfektan berbasis kampung, sehingga masyarakat menjadi tenang dan merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka," tandas Fokky. (* / laz / f)

Instansi

1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005